

EDITORIAL

Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan Indonesia ke-70 pada 17 Agustus 2015 lalu, sekelompok orang mendeklarasikan berdirinya sebuah partai baru bernama “Partai Priboemi”. Dengan dukungan sejumlah Jenderal Purnawirawan TNI, partai tersebut secara resmi mendaftarkan dirinya sebagai lembaga berbadan hukum dengan mengusung slogan “religius, nasionalis, berbudaya”. Visi besar mereka adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat pribumi yang dewasa ini—menurut mereka—semakin terancam oleh ekspansi kekuatan asing beserta agen-agen domestiknya. Belum terbukti bagaimana penerimaan masyarakat atas kelahiran partai baru tersebut karena kita harus menunggu setidaknya hingga pemilihan umum 2019 nanti. Namun, respons sementara sudah dapat disaksikan dari komentar *netizens* di berbagai media sosial, yang umumnya menunjukkan pandangan negatif, bahkan penolakan karena menganggap aspirasi politik tersebut hanyalah sensasi politik yang bernuansa “rasis” dan “ultranasionalis”. Terlepas dari pro-kontra yang ada, kehadiran partai baru tersebut cukup menggelitik kita untuk mempertanyakan kesahihan isu tentang masyarakat pribumi tersebut. Benarkah setelah 70 tahun merdeka, Indonesia masih memiliki persoalan dalam memberikan perlindungan masyarakat pribumi? Lalu, siapakah atau kelompok masyarakat manakah yang bisa disebut sebagai “pribumi” itu, dan seberapa memadai pengetahuan dan hasil riset yang ada tentang isu-isu tersebut?

Dalam khazanah kajian ilmu-ilmu sosial humaniora, istilah pribumi atau bumiputra merupakan padanan dari kata atau konsep bahasa Inggris *native* atau *indigenous peoples*. Kedua konsep tersebut digunakan secara bergantian meskipun istilah yang kedua lebih populer dan lebih sering digunakan para peneliti. Menurut Linda Tuhiwai-Smith (1999: 8—9), istilah *indigenous people* memiliki makna yang problematis karena bertendensi menyeragamkan realitas dan identitas penduduk yang berbeda-beda

dengan pengalaman yang beragam, terutama dalam menghadapi kolonialisme. Istilah *indigenous people* dimunculkan oleh para aktivis *indigenous* pada 1970-an sebagai bagian dari strategi mereka untuk mengangkat pengalaman, isu-isu, dan perjuangan mereka yang terjajah ke level internasional. Melalui istilah tersebut, mereka berusaha menyampaikan suara-suara kolektif kaum terjajah. Selain itu, ia juga menjadi payung yang memungkinkan komunitas dan orang-orang tersebut untuk bersatu mengatasi konteks dan pengalaman keterjajahan mereka, untuk saling berbagi, belajar, berorganisasi, dan berjuang secara kolektif guna meraih kemerdekaan (*self-determination*) pada tingkat lokal maupun global. Jadi, karakteristik terpenting dari *indigenous people* adalah kesamaan pengalaman sebagai orang-orang yang tanah dan kebudayaannya mengalami penjajahan; sebagai orang-orang yang kehilangan kedaulatan karena direnggut oleh kaum penjajah yang datang untuk mendominasi dan selanjutnya menentukan bentuk dan kualitas hidup mereka, bahkan hingga jauh setelah penjajahan dihapuskan secara formal.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Buruh Dunia (ILO) memperkirakan bahwa saat ini terdapat kurang lebih 400 juta *indigenous people* di seluruh dunia yang tersebar dalam 5.000 suku berbeda. Secara bersamaan mereka membentuk kelompok minoritas terbesar yang tersebar di 90 negara. Jumlah mereka hanyalah sekitar 6% dari populasi dunia, namun merepresentasikan 90% keragaman budaya dunia. Mereka menempati dan “menguasai” 20% lahan di atas permukaan bumi, namun lahan tersebut berisikan 80% sisa keragaman hayati planet bumi. Kedua organisasi dunia tersebut menegaskan bahwa identitas orang-orang tersebut tidak bisa didefinisikan secara *rigid*, namun mereka memiliki sejumlah karakteristik yang bisa diidentifikasi. *Pertama*, mereka adalah keturunan asli dari penduduk sebuah kawasan sebelum kedatangan atau invasi kekuatan kolonial. *Kedua*, mereka

memelihara hubungan yang sangat kuat dengan tanah dan lingkungan hidupnya, baik dalam praktik kultural maupun ekonomis. *Ketiga*, mereka mengalami peminggiran ekonomi dan politik sebagai sebuah kelompok minoritas. *Terakhir*, mereka menganggap dirinya sebagai penduduk asli dari sebuah kawasan tertentu. PBB dan ILO menegaskan bahwa saat ini mereka adalah penjaga utama keseimbangan ekologi, ekonomi, dan masyarakat dunia. Oleh karena itu, pada 13 September 2007 PBB mengeluarkan Deklarasi Pengakuan Hak-Hak Penduduk Pribumi (*United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People* [UNDRIP]), yang menetapkan standar bagi perlindungan penduduk pribumi di seluruh dunia dari segala macam bentuk, diskriminasi, marginalisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) (www.firstpeople.org).

Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Deklarasi PBB tersebut. Namun demikian, Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa konsep *indigenous people* tidak bisa diterapkan di Indonesia karena hampir semua penduduk Indonesia pada dasarnya adalah pribumi yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Sikap normatif tersebut bertentangan dengan fakta adanya sejumlah besar penduduk pribumi di beberapa daerah terpencil di Nusantara yang mengalami marginalisasi dan bahkan terancam hak-hak dasarnya akibat proses eksploitasi sumber daya alam yang ekspansif, baik oleh perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional. Padahal, sejak 2013 Mahkamah Konstitusi Indonesia telah menetapkan hak-hak konstitusional masyarakat adat atas tanah dan lahan mereka, termasuk pengakuan negara atas hak kolektif atas hutan adat setempat. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), kelompok penduduk yang disebut sebagai “masyarakat adat” ini, jumlahnya mencapai sekitar 50 hingga 70 juta

jiwa. Mereka memiliki hak adat atas lahan seluas 4,8 juta hektare, yang sebagian besar berupa hutan tropis di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan wilayah Indonesia lainnya (http://www.iwgia.org/images/stories/sections/regions/asia/documents/IW2015/Indonesia_IW2015_web.pdf). Dengan demikian, meskipun Indonesia telah menggemang kemerdekaan sejak 70 tahun lalu, masih ada sebagian penduduknya yang mengalami praktik pengucilan, peminggiran, dan pengingkaran atas hak-hak dasar dan kedaulatannya; kali ini bukan dari kekuatan penjajah atau imperialis asing, melainkan dari negara dan agen-agen swasta yang berlindung di balik lisensi negara.

Oleh karena itu, upaya untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan tersebut harus dilakukan oleh kalangan akademisi. Studi-studi mereka seharusnya bisa menghasilkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat pribumi dan permasalahan yang mereka hadapi. Jangan sampai isu perlindungan masyarakat rentan ini hanya dijadikan isu politik semata oleh partai-partai politik tertentu sehingga terjadi bias kepentingan tanpa ada tindakan konkret untuk pemberdayaan mereka. Dalam edisi kali ini, jurnal *Humaniora* baru bisa menyuguhkan satu studi kasus tentang pengakuan atas pengetahuan penduduk *indigenous* di Vietnam. Semoga pada edisi-edisi berikutnya, akan semakin banyak studi kasus tentang pengakuan dan perlindungan *indigenous people* dari kawasan lain di Indonesia ataupun negara lain di dunia. (AW)

Yogyakarta, 13 Oktober 2015

DAFTAR RUJUKAN

Smith, Linda T. *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous People*. London: Zed Books, 1999.